

PENANGANAN PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Freniarma Lestari Cahyani, Helen Intania Surayda, Endang Setyowati
Fakultas Hukum Universitas Semarang
freniarmal@gmail.com, helen@usm.ac.id, endang_setyowati@usm.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan Internasional juga dapat terjadi karena perbedaan preferensi negara negara terhadap barang dan jasa tertentu. Dalam hal ini tak luput dalam ranah perdagangan Narkoba yang masuk ke Indonesia yang saat ini menjadi permasalahan nasional. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya jenis adalah yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis. Pendekatan konseptual karena untuk menganalisis masalah dalam berkembang pesatnya perdagangan internasional; pendekatan analisis dilakukan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional yaitu mengenai penanganan perdagangan gelap narkotika internasional. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan analisa data secara kualitatif yang dinyatakan dengan kata kata atau simbol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perspektif Hukum Internasional dan Nasional yaitu pihak Indonesia dalam hal ini (BNN) menjalin kerja sama dengan lembaga internasional yang bernama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kedua belah pihak dan tentunya membantu memaksimalkan kinerja serta penanganan BNN dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika di Indonesia. Dalam penelitian ini berusaha mengkaji mengenai bagaimana cara Penanganan Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional sehingga meminimalisir terjadinya peredaran gelap Narkotika Internasional yang masuk di Indonesia.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Narkotika, Hukum Internasional, Hukum Nasional.

ABSTRACT

International trade can also occur due to differences in countries' preferences for certain goods and services. In this case, it does not escape the realm of drug trafficking entering Indonesia, which is currently a national problem. The research methods used include normative juridical types, using conceptual and analytical approaches. The conceptual approach is to analyze problems in the rapid development of international trade; The analytical approach is carried out by analyzing legal materials to find out the meaning contained in the terms used in the legal regulations conceptually, namely regarding handling the international illicit narcotics trade. Analytical descriptive research specifications, with qualitative data analysis expressed in words or symbols. The research results show that in terms of International and National Law perspectives, namely the Indonesian side (BNN) is collaborating with an international institution called the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) which is expected to have a positive impact on both parties and of course help maximize the performance and handling of the BNN in eradicating the abuse and distribution of narcotics in Indonesia. In this research, we try to examine how to handle illicit trafficking in narcotics in the perspective of international and national law so as to minimize the occurrence of illegal international narcotics trafficking entering Indonesia.

Keywords: *International Trade, Narcotics, International Law, National Law.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak yang strategis yakni berkaitan dengan letak geostrategis Indonesia yang berada di antara dua benua yakni benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudera yakni samudra Hindia dan samudra Pasifik sehingga letak tersebut dikatakan Indonesia berada di persimpangan lalu lintas perjalanan internasional. Dalam hal ini maka perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia, bahkan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia akan selalu melewati wilayah Indonesia. Keunggulan dari letak strategis Indonesia yaitu sebagai jalur lalu lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. Indonesia juga merupakan daerah yang sangat strategis untuk perdagangan internasional karena terletak diantara negara berkembang sehingga sangat mudah menjalin relasi dengan negara lain dan terjalin hubungan internasional yang baik dengan negara lain.

Perdagangan internasional terjadi atau timbul karena adanya ketergantungan *inter dependent* satu negara dengan negara lain. Ketergantungan tersebut disebabkan setiap negara tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat atau rakyat dari suatu negara tersebut.¹ Perdagangan Internasional juga dapat terjadi karena perbedaan preferensi negara terhadap barang dan jasa tertentu.² Kondisi tersebut tak jarang dimanfaatkan oleh para rent-seeker yang memiliki akses dengan penguasa untuk mendapatkan preferensi- preferensi dan untuk kepentingan konsumen dan warga secara keseluruhan.³ Dalam hal ini tak luput dalam ranah perdagangan Narkotika yang masuk ke Indonesia yang saat ini menjadi permasalahan nasional dimana hampir para pengguna narkoba merata dari kalangan muda sampai yang tua baik perempuan dan laki-laki. Kejahatan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri: terorganisir *Organized Crime*, berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih.⁴ Modus peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu.

Indonesia menjadi wilayah strategis bagi sindikat narkotika internasional dalam operasinya (pemasaran, produksi, transit) dikarenakan faktor geoekonomi Indonesia yang menguntungkan seperti letak geografis yang strategis, dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak. Selain itu lemahnya pengawasan di perbatasan juga membuat sindikat narkotika internasional dapat masuk dengan mudah ke dalam wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas, ditambah terbatasnya aparat keamanan

¹ Eddy Rinaldy, Deny Ikhlas, dan Ardha Utama, "Perdagangan Internasional", sinar grafika offset, 2018, hal.7.

² Samsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles P.R, "Kerjasama Perdagangan Internasional", gremadia Jakarta, 2014, hal. 17.

³ Prof.dr Ade Maman Suherman S.H, "Hukum Perdagangan Intenasonal", sinar grafika, 2014, hal. 9.

⁴ Ali Ismail Shaleh, "Peranan NCB-INTERPOL Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan narkotika antar batas negara (Obeservation Case at Indonesian nacional police headquarters)", 2017, hal. 3.

yang berjaga di kawasan perbatasan, juga menjadikan wilayah perbatasan Indonesia mudah disusupi oleh kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas, termasuk penyelundupan narkoba. Sindikat internasional yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia, jika dilihat dari jaringan internasional yang terungkap di atas, tidak bisa dipisahkan dari basis produksi bahan dasar narkoba itu sendiri yang berada di sejumlah kawasan.

Dengan adanya perdagangan Narkotika Internasional untuk perspektif hukum Internasional maka pada tahun 1997 *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang merupakan suatu bentuk penggabungan antara Program Pengendalian Narkotika PBB dan Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional. UNODC memiliki tugas dan fungsi untuk membantu negara-negara anggota dalam upaya mereka untuk melawan kejahatan transnasional, korupsi, narkoba dan terorisme.⁵ Dalam hal perspektif hukum nasional ini Indonesia (BNN) menjalin kerja sama dengan lembaga internasional yang bernama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kedua belah pihak dan tentunya membantu memaksimalkan kinerja BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berusaha mengkaji mengenai bagaimana cara Penanganan Perdagangan Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional sehingga meminimalisir terjadinya peredaran gelap Narkotika Internasional yang masuk di Indonesia.

B. Metode Penelitian

1. Jenis/Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Bahan penelitian hukum normatif yang paling utama digunakan berasal dari bahan pustaka. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hokum positif yang dikaitkan dengan teori hokum dan praktek pelaksanaan hokum positif dalam masyarakat

3. Metode Pengumpulan Data

⁵ Stella Simiwijaya, “Kerjasama badan narkotika nasional dengan united nations office on drugs and crime dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di indonesia cooperation of the national narcitics agency with the united nations office on drugs and crime in tackling narkotics abuse in Indonesia”, Universitas Pelita Harapan, 2020, hal.3.

Dalam teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder. Di mana teknik yang akan digunakan adalah studi pustaka yaitu mengumpulkan sejumlah sumber literatur yang dapat berupa jurnal, dokumen, buku, maupun data tertulis sumber lain yang menerangkan dan berhubungan dengan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan suatu organisasi Internasional dalam penanganan perdagangan bebas.

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini berdasarkan dengan penelitian yang akan dilakukan maka metode analisis data digunakan yaitu secara kualitatif yang dinyatakan dengan kata kata atau simbol. Penelitian yang bersifat deskriptif dan akan cenderung menggunakan analisis suatu data. Penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penanganan Perdagangan Gelap Narkotika dalam Perspektif Hukum Internasional

Dalam rangka memperkuat kerjasama dalam pemberantasan kejahatan perdagangan narkoba internasional, telah diselenggarakan *International Drug Enforcement Conference* (IDEC) selama dua hari di Pulau Batam pada tanggal 21-22 September 2010 yang dihadiri oleh 17 negara antara lain Australia, Timor-Leste, Jepang, dan Jepang. China, Amerika Serikat, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Brasil, dan Thailand. "Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan IDEC adalah mencegah masuknya pengedar narkoba melalui ribuan cara yang tidak terlalu rumit, lebih kompleks, dan semakin sulit dilacak.⁶ Pengaturan perdagangan narkoba global pertama kali ditetapkan dengan Konvensi Tunggal tentang Produk Obat Tujuan dasar dari Konvensi ini adalah:

- a. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
- b. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- c. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Pada bulan Februari 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sesi khusus ketujuh belas dan mendeklarasikan tahun 1991-2000 sebagai "Dekade PBB Menentang Penyalahgunaan Narkoba" dan mendirikan Program Pengendalian Narkoba Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDCP). Tugas khusus badan tersebut adalah mengoordinasikan semua kegiatan internasional negara-negara

⁶ Kerjasama Asean-Deplu. *Op. Cit.* hal 11.

anggota PBB di bidang pengendalian peredaran narkoba. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan Kongres Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelanggar di Havana, Kuba, dari 27 Agustus hingga 7 September 1990, untuk mengatasi kejahatan narkoba transnasional.

Dalam era globalisasi ini, peredaran narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapih dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam upaya mengatasi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, ASEAN sendiri masih dihadapkan untuk mewujudkan *ASEAN drug free 2015*.

2. Penanganan Perdagangan Gelap Narkotika dalam Perspektif Hukum Nasional

Di Indonesia peredaran dan perdagangan gelap narkoba merajalela, dari keadaan yang sebenarnya di lapangan dapat kita rasakan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan saja, tetapi juga sudah merambah ke daerah-daerah yang jauh dari kota atau desa. Penyidik menyadari bahwa sindikat kejahatan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya, namun mereka tetap sulit dideteksi karena kemampuannya memanfaatkan organisasinya.

Perkembangan kejahatan narkotika saat ini tidak hanya di dalam negeri bukan hanya lintas batas wilayah negara lain tapi dalam Indonesia itu sendiri. Dan beberapa dalam beberapa tahun terakhir ini cara mendistribusikan obat dan narkotika digolongkan berdasarkan jenisnya. Masalah narkotika ini adalah masalah-masalah serius yang dihadapi pemerintah Indonesia tentunya generasi kita, negara menjamin akan adanya satu generasi keluar dari perbudakan narkoba, yang bisa merusak masa depan bangsa.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan memiliki Target potensial untuk perusahaan perdagangan narkoba ilegal. Penyalahgunaan zat adalah salah satu masalah lama Indonesia. Adapun peredaran sabu dan berbagai kasus pengedar narkoba Penangkapan internasional, yang selama beberapa tahun menjadi bagian dari bukti masalah Indonesia Darurat narkoba, yang sangat mengkhawatirkan karena volumenya Penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan penggunaan dan kepemilikan Narkotika yang tidak memiliki izin atau ilegal serta tidak memiliki hak untuk 3 menggunakannya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian dapat terlihat tujuan dari adanya atau terbentuknya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang untuk melindungi masyarakat dari dampak-dampak yang akan disebabkan oleh penyalahgunaan Narkotika. Adapun peraturan daerah ini sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya karena memang itu adalah kewajiban kami sebagai petugas bnn disini tutur kepala BNN.

Badan Narkotika Nasional yang disingkat BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK merupakan satuan tugas yang berada dibawah Badan Narkotika Nasional yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta bertindak sebagai ujung tombak dalam hal penanganan narkotika di wilayah hukumnya.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Penanganan perdagangan gelap narkotika internasional ditinjau dari perspektif hukum internasional dapat dilihat dari adanya kerjasama antara indonesia dengan pihak-pihak organisasi internasional untuk menangani perdagangan gelap narkotika tersebut. PBB mengadakan sesi khusus ketujuh belas dan mendeklarasikan tahun 1991-2000 sebagai "Dekade PBB Menentang Penyalahgunaan Narkoba" dan mendirikan Program Pengendalian Narkoba Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDCP) untuk mengatasi kejahatan narkoba transnasional.
2. Penanganan perdagangan gelap narkotika dalam perspektif hukum nasional di Indonesia karena peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sudah merajalela. Negara menjamin akan adanya satu generasi keluar dari perbudakan narkoba, yang bisa merusak masa depan bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan memiliki target potensial untuk perusahaan perdagangan narkoba ilegal. Adapun peredaran sabu dan berbagai kasus pengedar narkoba terjadi penangkapan internasional, yang selama beberapa tahun menjadi bagian dari bukti masalah Indonesia darurat narkoba, yang sangat mengkhawatirkan karena volumenya penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, S. (2020). *Kerjasama Indonesia Dengan United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Melalui Indonesia Country Programme 2017-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Rinaldy, E., Ikhlas, D., & Utama, A. (2021). *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Bakry, Umar Suryadi. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana Coulumbis, T. (2004). *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*. Jakarta: Putra Abardin.
- Reuvid, J. (2013). *The strategic guide to international trade*. Kogan Page Ltd.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Darmayadi, A, Mulyana, B., Triwahyuni, D., & Putri, S. O. (2015). *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara
- Jackson, R, & Sorensen, G. (2013). *Pengantar studi Hubungan Internasional: Teori Dan Pendekatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sagenta, D. (2017). *Eksistensi Badan Narkotika Nasional Dalam Memberantas Peredaran Jaringan Narkotika Internasional*. (Doctoral dissertation, Perpustakaan).

Jurnal

- Kurniawan, J., & Dibah, N. F. (2021). Peranan Ncb-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Antar Lintas Batas Negara (Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters). *Journal Equitable*, 6(1), 1-13.
- Simiwijaya, S. (2020). Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Dengan Unite Nations Office On Drugs And Crime Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia [Cooperation Of The National Narcotics Agency With The United Nations Office On Drugs And Crime In Tackling Narcotics Abuse In Indonesia]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, (International Relations Journal)*, 11(21), 34-43.
- Tobing, L., & Buhama, F. (2019). Aktivitas Drug Trafficking sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara. *Jurnal Global Politik Internasional, Vol. 5, No.1*.
- Putri, D., & Blickman, T. (2016). Ganja di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan. *Drug Policy Briefing*, 44.
- Hidayat, R. A. (2017). Keamanan *Manusia* dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 108-129.
- Kiki, A. 2015. Kerjasama UNODC dengan Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan Narkoba di Indonesia, dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 2*

Peraturan perundang-undangan

- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 2002.

-----Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas. Jakarta, 2000.

Website

Unodc, Annex Vi: Country Programme Indonesia Tersedia di
https://www.unodc.org/documents/evaluation/indepthvaluations/2020/Country_Programme_Indonesia_Annex_VI.pdf.

UNODC Country Programme 2017-2020. Tersedia
www.unodc.org/documents/indonesia/publication/2017/UNODC_Country_Programme_2017_-_2020.pdf diakses pada 10 April 2020

Badan Narkotika Nasional RI. Tentang BNN diakses melalui www.bnn.go.id/profil/ diakses pada 29 Desember 2022

United Nations Office On Drugs And Crime. United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. Diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html> (diakses pada 29 Desember 2022)

United Nation On Drugs And Crime . Monitoring Illicit Crop Production melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/monitoring-illicit-croproduction.html> (diakses pada 10 Januari 2023)

Putra. 2020. ORGANISASI INTERNASIONAL: Pengertian, Fungsi, Tujuan & Macam-macam OI Pengertian www.salamadian.com/pengertianorganisasiinternasional/ (diakses pada 9 Januari 2023)

Kementrian Luar Republik Negeri Indonesia. 2019. Kejahatan Lintas Negara, diakses melalui www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatanlintas-negara (diakses pada 2 Januari 2023)